

may submit JISA.docx

by Turnitin Student

Submission date: 24-May-2025 10:31PM (UTC-0400)

Submission ID: 2683693675

File name: may_submit_JISA.docx (457.51K)

Word count: 5625

Character count: 36414

Perhitungan Weton dan Restu Orang Tua Tentang Penentuan Pasangan dalam Islam : Perspektif Da'i Kontemporer

15 Maydani Nur Majidah¹, Ahmad Fauzi²
Pacasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta²
Email: maydaninurmajidah@gmail.com¹, ahmad.fauzi@uin-suka.ac.id²

Abstract

This research discusses the phenomenon of weton calculation and the importance of parental blessing in determining life partners from an Islamic perspective, focusing on the views of contemporary da'i in Indonesia. The tradition of weton calculation, which originated from Javanese culture, is often used to determine the compatibility of couples based on the day of birth, but this practice often causes conflict in giving parental blessings. Through a qualitative approach with a virtual ethnography method, this study analyzes the views of contemporary da'i such as Ustadz Abdul Shomad, Buya Yahya, Gus Baha, and Ustadz Hanan Attaki in TikTok. It also suggests dialogue-based approaches, istikharah, and deliberation in resolving this tradition conflict. The results of this study provide insight into the relationship between local culture and Islam. The da'i agreed that weton calculation is irrelevant if it is used as an absolute determinant in choosing a partner, and the importance of prioritizing religious values to maintain the integrity of Islamic principles in marriage. This is appropriate to strengthen the community's understanding of the importance of parental blessing in a blessed marriage and minimize the potential for conflict between generations.

Keywords: weton calculation; parental blessing; partner determination.

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait fenomena perhitungan weton dan pentingnya restu orang tua dalam menentukan pasangan hidup dalam perspektif Islam, dengan fokus pada pandangan para da'i kontemporer di Indonesia. Tradisi perhitungan weton, yang berasal dari budaya Jawa, sering digunakan untuk menentukan kecocokan pasangan berdasarkan hari kelahiran, namun praktik ini kerap menimbulkan konflik dalam pemberian restu orang tua. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode etnografi virtual, penelitian ini menganalisis pandangan da'i kontemporer seperti Ustadz Abdul Shomad, Buya Yahya, Gus Baha, dan Ustadz Hanan Attaki dalam media TikTok yang menyarankan pendekatan berbasis dialog, istikharah, dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik tradisi ini. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai hubungan antara budaya lokal dan agama Islam. Para da'i sepakat bahwa perhitungan weton tidak relevan jika dijadikan penentu mutlak dalam memilih pasangan, dan pentingnya mengedepankan nilai-nilai agama untuk menjaga keutuhan prinsip Islam dalam pernikahan. Hal ini sesuai untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya restu orang tua dalam pernikahan yang diberkahi serta meminimalkan potensi konflik antar generasi.

Kata kunci: perhitungan weton; restu orang tua; penentuan pasangan.

PENDAHULUAN

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Polemik antara restu orang tua dan perhitungan weton kerap menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keputusan hidup, termasuk dalam menentukan pasangan. Fenomena ini memadukan unsur budaya lokal dengan nilai-nilai keagamaan, dan telah menciptakan dinamika yang menarik dalam kehidupan umat Islam (Hertanto, 2022). Meskipun praktik perhitungan weton bersifat kultural dan tidak memiliki dasar langsung dalam ajaran Islam, banyak masyarakat yang tetap mempraktikkannya sebagai upaya menghormati tradisi (Firdaus & Zulmi, 2023). Perspektif da'i kontemporer terhadap hal ini menjadi relevan karena mereka dihadapkan pada tantangan untuk menjembatani antara keyakinan agama dan nilai budaya, serta memberikan panduan kepada umat agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Kajian ini penting secara akademik untuk menjelaskan bagaimana Islam merespons budaya lokal, sejauh mana praktik tersebut dapat diterima, serta implikasinya terhadap hubungan keluarga dan harmoni sosial.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai perhitungan weton sebagai syarat penentuan pasangan dalam pandangan islam seperti yang dilakukan oleh Ririh Krishnani et al (2023), menganggap bahwa perhitungan weton sebagai syarat batalnya/tidak terjadinya suatu pernikahan memang memiliki landasan hukumnya dalam agama islam, namun pelaksanaannya bervariasi dalam beberapa komunitas tertentu karena weton tidak terlepas dari adanya tradisi lokal. Senada dengan hal tersebut Rizaluddin et al (2021), dalam penelitiannya menunjukkan konsep perhitungan weton dalam menentukan jodoh/pasangan diperbolehkan dengan catatan tidak mencederai syariat agama islam, artinya perhitungan weton dalam penentuan pasangan ini dapat dijadikan sebagai penguat akan suatu keputusan dan tidak dijadikan satu-satunya keputusan mutlak. Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, Uyuunul Husniyyah (2020), menyatakan bahwasanya tradisi penentuan kecocokan pasangan untuk menikah menggunakan perhitungan weton tidak diperbolehkan, karena hal tersebut bertentangan dengan syariat agama islam melalui Q.S An-Naml ayat 65. Secara lebih luas, Ahmad Faruq (2019), menganggap bahwa perhitungan weton penentuan pasangan diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah), tidak mendatangkan kemudhorotan (marabahaya), serta harus tetap menjunjung sikap toleransi dan akhlakul karimah dalam menyikapi persoalan kemasyarakatan.

Perhitungan weton seringkali dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam menentukan diperbolehkan/tidaknya pernikahan itu berlangsung. Hal ini menjadikan permasalahan dalam pemberian restu orang tua dalam melangsungkan pernikahan (Setiawan, 2022). Restu orang tua dianggap sebagai elemen penting dalam pernikahan karena berkaitan dengan doa dan dukungan spiritual yang dipercaya membawa keberkahan bagi pasangan (Hakim, 2007). Sementara itu, perhitungan weton, yang melibatkan penghitungan kecocokan berdasarkan kalender Jawa, sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan hubungan. Ketika hasil weton dianggap "tidak cocok" munculah pertentangan dalam pemberian restu hingga batalnya pernikahan (Cholil et al., 2021). Dalam kajian *Sharing Time* UHA dengan tema "Hilang Untuk *Healing*" pada tanggal 30 Juni 2024 yang dilaksanakan di Grand Ballroom Puri Begawan Bogor, dimana dalam kajian tersebut juga disiarkan ulang melalui media Tiktok pada akun @am.event. Dalam akun tersebut menyoroti sebuah pertanyaan dari salah satu peserta terkait dengan "bagaimana islam memandang fenomena tidak direstainya hubungan menuju pernikahan karena terhalang perbedaan perhitungan weton, jika dijabarkan perhitungan weton yang melarang pernikahan tersebut tidak dianjurkan dalam islam sedangkan disisi lainnya restu orang tua sangatlah penting dalam menuju sebuah pernikahan dimana orang tua tersebut masih menganut kejawaan yang kental". Secara singkat, permasalahan yang terjadi adalah restu orang tua terhalang weton. Kemudian dari potongan kajian yang disajikan melalui TikTok tersebut memunculkan

perbincangan terkait perhitungan weton dan pemberian restu orang tua dalam penentuan jodoh/pasangan, mulai dari netizen hingga da'i kontemporer di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana para da'i kontemporer di Indonesia dalam menanggapi isu perhitungan weton dan pemberian restu orang tua dalam penentuan jodoh/pasangan.

Fenomena ini penting dibahas setidaknya ada 2 alasan fundamental. Pertama, untuk mengetahui bagaimana Islam memandang tradisi tersebut, terutama apakah ia sejalan, netral, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini membantu umat memahami batasan-batasan agama dalam berinteraksi dengan adat, sehingga tidak terjadi penyimpangan akidah karena mencerminkan interaksi antara agama dan budaya, dua elemen yang sering kali membentuk identitas masyarakat. Kedua, jika ditelaah secara akademik, studi tentang restu orang tua dan perhitungan weton dapat memberikan wawasan tentang bagaimana agama beradaptasi dengan konteks budaya lokal tanpa kehilangan esensi doktrinalnya. Selain itu, isu ini berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketegangan antara generasi atau perbedaan pandangan dalam keluarga, sehingga membutuhkan analisis yang komprehensif untuk menemukan solusi yang harmonis dan berlandaskan prinsip Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Islam memandang tradisi perhitungan weton dan restu orang tua dalam penentuan jodoh/pasangan, guna menemukan titik temu antara ajaran agama dan budaya lokal. Hal ini penting untuk memahami bagaimana Islam memandang praktik tradisional seperti weton dan sejauh mana tradisi tersebut dapat selaras dengan prinsip syariat Islam yang menekankan pada keadilan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap orang tua. Sehingga akan memberikan pandangan bagi masyarakat dalam menyikapi polemik perhitungan weton dalam penentuan jodoh/pasangan dan restu orang tua dalam Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan kejadian atau keadaan yang terjadi oleh para subjek penelitian seperti halnya tindakan, persepsi atau pandangan, motivasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah etnografi virtual. Dimana etnografi virtual merupakan metode yang digunakan untuk melihat keadaan atau kejadian sosial para pengguna digital (*cyberspace*) (Achmad & Ida, 2018). Etnografi virtual sendiri bertujuan untuk menganalisis anggapan atau pernyataan yang aksesnya bersifat global melalui internet, yang selanjutnya menjadikan internet sebagai sebuah media dalam berkomunikasi. Metode ini dianggap sesuai oleh peneliti dalam menganalisis secara komprehensif (Prajarto, 2018). Dalam metode etnografi virtual peneliti harus selektif dalam memilih hal-hal penting yang dibutuhkan

dalam penelitian. Dalam hal ini, TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang paling terkenal saat ini, hal ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia (2024) yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi sebagai pengguna TikTok terbanyak di dunia sebesar hampir 157,6 juta pengguna dan mengalahkan Amerika Serikat hingga Rusia. Oleh karena itu, TikTok sebagai media sosial dinilai cenderung lebih cepat dalam menyebarkan informasi jika dibandingkan dengan penggunaan media cetak. Penelitian ini dilakukan pada 5 Desember - 15 Desember 2024.

Informan dari penelitian ini adalah Buya Yahya dalam akun @rochmadparwadi, Gus Baha dalam akun @sha_nu_fi, Ustadz Abdul Shomad dalam akun @syahrul.jari di TikTok. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, yaitu dengan menganalisis dokumen hingga jejak digital dari informan. Observasi partisipatif merupakan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung dalam mengamati pola perilaku dan interaksi para pengguna di media sosial TikTok. Dalam hal ini analisis dokumen dan jejak digital digunakan peneliti untuk memperoleh data-data berupa postingan, komentar, gambar, video, hingga metadata yang tersedia di TikTok guna menambah dan mendukung pola perilaku pengguna. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten terhadap akun-akun TikTok yang membahas mengenai restu orang tua dan perhitungan weton di media sosial tiktok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Weton dan Restu Orang Tua Tentang Penentuan Pasangan dalam Islam

Dalam konsep pernikahan, kriteria pasangan kerap kali didasarkan dengan penentuan *bibit* (latar belakang keluarga dan garis keturunan), *bebet* (ekonomi dan status sosial), *bobot* (sifat dan karakter) selain itu, tidak pula terlepas dari perhitungan weton (Zubaidah, 2019). Weton berasal dari tradisi Jawa atau kejawen diartikan sebagai penggabungan, penyatuan, dan atau penjumlahan dari hari lahir seseorang. Seperti hari minggu, senin, selasa, dan seterusnya dan hari pasaran seperti kliwon, pahing, pon dan seterusnya. Secara singkat, weton merupakan sistem perhitungan yang mengacu pada hari kelahiran seseorang. Dalam konteks penentuan pasangan, perhitungan weton digunakan untuk meramalkan kesesuaian antara calon pasangan berdasarkan kombinasi hari dan pasaran kelahiran mereka (Sujari & Bawono, 2023). Setiap kombinasi weton dipercaya memiliki implikasi atau dampak tertentu terhadap karakter dan keharmonisan hubungan. Jadi ketika hasil dari perhitungan weton menunjukkan ketidakcocokan, kebanyakan kedua calon mempelai tidak dapat meneruskan ke jenjang pernikahan. Sejalan dengan hal tersebut Munawaroh (2022), menyatakan bahwa perhitungan weton dalam penentuan pasangan didasarkan pada penanggalan kalender Jawa yang merupakan implementasi dalam bentuk tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat dari masa ke masa. Oleh karena itu, dalam hal ini

weton disebut sebagai ilmu *titen*.

Perhitungan weton dalam menentukan pasangan merupakan suatu hal yang sulit dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, terutama Jawa. Masyarakat Jawa yang menunjung tinggi tradisi meyakini bahwa perhitungan weton dalam menentukan pasangan merupakan langkah penting dalam mencapai keberhasilan dari pernikahan. Dalam pandangan mereka, perhitungan weton akan menentukan baik/tidaknya seseorang dalam menentukan pasangan untuk mendatangkan keberuntungan dan menghindari adanya potensi permasalahan yang dapat mengancam kehidupan pernikahan tersebut serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkualitas (Suraida et al., 2019). Selain karena hal tersebut sudah dianggap menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat, terdapat pula yang menganggap perhitungan weton ini mutlak dan saklek untuk dilakukan dalam menentukan pasangan. Sehingga muncul ungkapan "*Ojo owah-owahi adat*" yang berarti jangan merubah-rubah adat (Faruq, 2019).

Fenomena perhitungan weton dalam menentukan pasangan tidak jarang berimplikasi pada pemberian restu dari orang tua. Orang tua yang saklek memandang bahwa perhitungan weton yang tidak cocok tidak boleh melanjutkan kejenjang pernikahan dan hubungan yang sudah dijalin sebelumnya harus diakhiri (diselesaikan). Bahkan hingga bermunculan slogan "cintaku kandas karena weton". Dalam hal ini restu orang tua merupakan suatu hal yang vital dalam memulai sebuah pernikahan. Makna dari restu orang tua tidak hanya berkaitan dengan kekeluargaan saja, tetapi juga terkait budaya dan tradisi (Fadilah et al., 2024). Restu tidak hanya diartikan dengan penerimaan, tetapi juga mencerminkan dukungan, harapan hingga doa orang tua terhadap kehidupan pernikahan. Jadi, dengan adanya restu orang tua dapat menjadikan pernikahan dipenuhi keberkahan (Megawati et al., 2023). Sebagaimana islam sendiri menganjurkan dalam mencari restu/keridhaan orang tua sama dengan mencari ridha Allah SWT, hal ini sesuai dengan hadis:

"*Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua*" (HR. Tirmidzi).

Hadist tersebut menegaskan bahwa restu/ke ridha-an orang tua merupakan hal yang penting karena berkaitan langsung dengan keridhaan Allah SWT.

Kedua hal tersebut kemudian menjadi permasalahan karena terhalang/tidak diperolehnya restu orang tua dalam menentukan pasangan disebabkan perhitungan weton yang tidak cocok. Dalam hal ini, kerap kali menjadi dilema dan tantangan bagi seseorang dalam menentukan pasangan untuk menuju kejenjang pernikahan. Orang tua yang memegang teguh kepercayaan tradisional bahwa weton dapat memengaruhi keberuntungan, keharmonisan, dan kehidupan rumah tangga anak mereka. Disatu sisi, restu orang tua sangat penting dalam memulai sebuah pernikahan dan disisi lain dalam menentukan pasangan untuk menuju pernikahan sering kali

dianggap bahwa cinta, komitmen, dan usaha bersama lebih penting daripada perhitungan astrologi (Marsidi & Amin, 2023). Situasi ini kemudian menciptakan tekanan emosional bagi kedua belah pihak, karena anak ingin menghormati orang tua, tetapi juga ingin menjalani kehidupan sesuai dengan pilihannya.

Fenomena tersebut mendapat berbagai pandangan dari berbagai pihak, terutama dalam agama islam. Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, dimana islam cinta damai dan tidak ada paksaan dalam islam. Dalam budaya jawa sendiri sebenarnya tidak terlepas pula dengan islam, hal ini dibuktikan dengan para wali yang memasukkan nilai-nilai islam dalam tradisi budaya ketika menyebarkan agama islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa (Laili et al., 2021). Hal ini memunculkan berbagai pendapat terkait penggunaan perhitungan weton dalam menentukan pasangan. Beberapa ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang keras karena dianggap melanggar syariat islam. Dalam hal ini, penggunaan perhitungan weton dalam menentukan pasangan termasuk dalam ramalan, dan dalam islam ramalan dianggap sebagai perbuatan syirik (Amani et al., 2022). Karena sesungguhnya kita tidak tau apa yang akan terjadi dimasa depan, jadi itu masih misteri dan hanya Allah SWT yang memiliki kuasa diatasnya. Seperti halnya dalam Q.S an-Naml ayat 65 adalah sebagai berikut:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Katakanlah (Muhammad): "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan (Q.S an-naml ayat 65).

Ayat tersebut merupakan seruan untuk umat islam untuk tidak mempercayai ramalan dan juga untuk mengajak umat islam menyadari keterbatasan pengetahuan manusia dan mempercayakan urusan gaib kepada Allah SWT.

Selain itu, agama islam telah memberikan anjuran dalam menentukan pasangan dengan mempertimbangkan dua aspek, pertama berdasarkan segi agama dan akhlakunya. Hal ini sesuai dengan hadist:

"Jika datang kepada kalian seseorang yang agamanya dan akhlaknya kalian ridhai, maka nikahilah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan adalah agama dan akhlak. Jadi ketika seseorang datang dengan keimanan dan perilaku yang baik, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikahinya. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan akhlak merupakan landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Mengabaikan kriteria ini dapat membuka pintu bagi fitnah dan kerusakan sosial. Sedangkan aspek yang kedua adalah kriteria pribadi yang sesuai dengan hadist:

4
"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat agamanya, niscaya kamu akan beruntung" (HR. Bukhari dan Muslim).

22
Pada **hadist** tersebut menyebutkan bahwa **wanita biasanya dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan status sosial**. Namun, Rasulullah SAW mengarahkan umatnya untuk memprioritaskan wanita yang memiliki keimanan dan ketaatan dalam beragama. Hal ini tidak berarti mengesampingkan kriteria lain seperti kecantikan, kepribadian, dan status sosialnya. Berdasarkan **hadist** tersebut menunjukkan bahwa dalam menentukan pasangan agama dan akhlak harus menjadi dasar utamanya, meskipun tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam konteks kehidupan duniawi dan bukan dari perhitungan weton.

Disamping itu, dalam islam terdapat pula hukum *urfs*, dimana hukum *urfs* seringkali digunakan untuk memberikan ruang akomodasi bagi adat istiadat karena sifatnya yang fleksibel dan sesuai dengan fungsi islam sebagai agama universal (Harahap et al., 2021). Dimana dalam Rizaluddin et al (2021), menyatakan bahwa hukum *urfs* merupakan pengembalian hukum sesuatu berdasarkan hukum asalnya yang sesuai sebuah kaidah yang berbunyi:

8
أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى النَّقْلِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ

"Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya". (Imam Asy Syaukani, Fathul Qadir)

Artinya, jika hitungan weton tersebut hanya dijadikan sebagai penguat suatu keputusan dan tidak dijadikan landasan mutlak serta selama tidak menciderai hukum islam maka diperbolehkan. Karena jika ditinjau dari kacamata sosial, perhitungan weton dalam menentukan pasangan sebenarnya bisa dipahami sebagai bentuk keinginan orang tua dalam memilihkan pasangan yang tepat bagi anaknya.

Menghadapi permasalahan terhalangnya restu orang tua karena perbedaan perhitungan weton membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan penuh empati (Azizah, 2023). Langkah pertama adalah membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk memahami kekhawatiran mereka, serta menghargai nilai-nilai tradisi yang mereka junjung. Pasangan juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, sesepuh, atau pemuka agama yang dihormati untuk memberikan sudut pandang yang lebih netral dan mengedepankan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya akhlak dan keimanan dalam memilih pasangan. Selain itu, pasangan harus menunjukkan komitmen, kesiapan mental, dan kedewasaan untuk meyakinkan orang tua bahwa hubungan mereka didasari cinta, tanggung jawab, dan niat yang tulus. Dalam proses ini, kesabaran sangat penting, karena meyakinkan orang tua membutuhkan waktu dan pendekatan yang lembut. Jika diperlukan, pasangan dapat mencari jalan tengah yang menghormati tradisi tanpa mengorbankan kebahagiaan mereka, seperti melakukan doa bersama atau ritual tertentu

yang dapat memberikan ketenangan bagi semua pihak.

Perspektif Da'i Kontemporer terhadap Perhitungan Weton dalam Penentuan Pasangan

1. Ustadz Hanan Attaki

Hanan Attaki merupakan salah satu da'i kontemporer Indonesia yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang menarik bagi generasi muda, dengan pendekatan yang santai dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Beliau merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, salah satu pusat pendidikan Islam dunia yang menjadi dasar ilmu agama yang beliau sampaikan. Selain itu, beliau aktif melalui berbagai platform media sosial, menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan pesan-pesan dakwah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Belakangan ini UHA sedang gencar melakukan dakwah melalui kajian-kajian baik *online* maupun *offline*. Dimana kebanyakan anak muda yang mengikuti kajian tersebut karena mereka menganggap topik dalam kajian *relate* dengan kehidupan masa kini. Salah satunya adalah terkait dengan perhitungan weton dan restu orang tua dalam menentukan pasangan hidup. Sebagaimana yang dijelaskan UHA dalam akun @am.event bahwasanya:

"dalam kasus keluarga tidak sreg (suka) terhadap calon si anak ini. Ada ceritanya zaman dulu ada perempuan yatim yang dilamar 2 cowok, yang satu kaya dan satunya miskin. Wali dari anak yatim ini lebih suka pada yang kaya, sementara si anak sendiri lebih menyukai yang miskin. Lalu yang mana yang harus direstui? Lalu Nabi menjawab dalam Hadist nabi riwayat ibn hibban "kami tidak membiarkan ada 2 orang saling mencintai kecuali mereka menikah" Kecuali ada penghalang yang menyebabkan tidak diperbolehkan, seperti beda keyakinan, salah satunya ahli maksiat pokoknya masalah bukan penghalang syariat lah. Kalau masalah selera, atau masalah hitung-hitungan dan keyakinan sebagian orang tua zaman dulu maka biarkanlah mereka menikah dengan siapa yang mereka cintai".



Gambar 1. Perspektif Ustadz Hanan Attaki
Sumber: akun TikTok @am.event

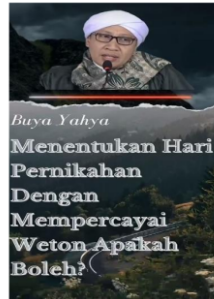
Pandangan dari Hanan Attaki menyatakan bahwa ketika terdapat pasangan yang sudah sama-sama memiliki niat yang sama untuk menuju ke jenjang pernikahan selama hal tersebut tidak menyalahi syariat islam maka lanjutkanlah. Sebagaimana dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan 2 orang yang saling mencintai untuk menikah. Dalam hal tersebut, termasuk juga dalam menentukan pasangan hidup, ketika sudah menemukan seseorang yang dirasa cocok agamanya, akhlaknya maka itu sudah cukup. Disamping itu, terkait persoalan hitung-hitungan weton sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi karena hal tersebut bukanlah aspek utama dalam menentukan pasangan dalam menuju pernikahan. Hal ini sejalan dengan Paryadi (2015), yang menganggap bahwa dalam menentukan pasangan yang perlu diketahui adalah agama dan akhlaknya, keseimbangan antara agama dan dunia, kufu (kesetaraan), fisik dan penampilan, dan nasab (keturunan). Dari kelima aspek tersebut sudah sangat cukup untuk menjadi pedoman bagi seseorang dalam menentukan pasangannya. Oleh karena itu, perhitungan weton dalam menentukan pasangan tidak lagi menjadi relevan jika dijadikan sebagai satu-satunya alasan mutlak dalam menentukan pasangan.

2. Buya Yahya

Buya Yahya merupakan ulama karismatik yang memiliki nama lengkap KH Yahya Zainul Ma'arif. Buya Yahya merupakan ulama asal Cirebon yang terkenal dan mendapatkan banyak respon positif dalam dakwahnya. Salah satu alasannya adalah karena beliau merupakan ulama yang penuh dengan jiwa seni, hal ini dibuktikan dengan dakwahnya yang kerap kali dengan menggabungkan syair maupun puisi dan juga memanfaatkan Youtube sebagai media dakwah yaitu pada Youtube Al-Bahjah TV (Saefurohman, 2023). Selain sebagai tempat untuk berdakwah, media youtube tersebut digunakan sebagai cara untuk meningkatkan *personal branding* nya (Nufus, 2021). Dalam hal ini, terkait topik perhitungan weton dalam menentukan pasangan yang didapatkan dari akun TikTok @rochmadparwadi Buya Yahya pun turut serta menjelaskan bahwa:

"untuk menghitung hari menggunakan perhitungan weton diperkenankan jika tujuannya untuk mencari kesempatan yang sama antara keluarga dan keluarga. Misalnya, jika dihitung hari senin sibuk, selasa berhalangan dan ketemu di hari ahad. Itu diperbolehkan karena mencari titik tengah yang kedua belah pihak tidak berhalangan. Tetapi kalau hitungan yang bukan seperti ini, misalnya ada yang kelahiran rabu legi dan ingin menikah dengan yang lahir selasa kliwon dan dihitung nggak ketemu jodohnya dan tidak jadi menikah. Nah hal tersebut tidak dibenarkan. Sempelnya begini, kalau sudah istikharah dan hasilnya cocok ya sudah bismillah saja. Jadi kalau hari jawa itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi jangan dipakai hitung-hitungan lalu dipercaya. Lalu ada khurofat dibalik hitungan tersebut jika tetap melanjutkan pernikahan maka

akan sengsara dan sebagainya. Itu nggak usah dipercaya. Dan terkait sikap orangtua yang masih menganut perhitungan weton perlahan lahan saja kita kita komunikasikan, jangan mengolok ataupun membantah secara langsung, atau alihkan terlebih dahulu. Sebab yang menjadi permasalahan diantara keduanya adalah orang lupa dengan yang namanya istikharah dan lebih senang dengan hitung-hitungan. Coba ditelisik kembali, bukankah petunjuk dari Nabi bahwasanya kalau engkau ingin memilih waktu yang tepat, orang yang tepat. Lakukan dengan istikharah”.



Gambar 2. Perspektif Buya Yahya
Sumber: akun @rochmadparwadi

Buya Yahya menganggap bahwa hitungan jawa (weton) sebenarnya sah-sah saja, dengan catatan hanya untuk mencari hari baik atau titik tengah ketika dihadapkan dengan kesibukan dalam bekerja atau lainnya. Tetapi jika sudah dihadapkan pada perhitungan dalam menentukan pasangan maka itu tidak dibenarkan. Selain itu menganggap bahwa mempercayai hitungan weton sama dengan khurafat yaitu percaya pada hal yang menyimpang dari ajaran agama islam. Sedangkan ketika dihadapkan dengan persoalan orang tua yang terlalu percaya dengan perhitungan weton tersebut yang perlu dilakukan adalah dengan mengkomunikasikan dengan baik, tidak perlu menggunakan emosi dan mengolok-olok dan membantah secara mentah kepercayaan orang tua tersebut. Gunakan pendekatan emosional dan kekeluargaan dalam menghadapi hal tersebut serta mendoakan mereka agar terbuka pintu hatinya untuk memberikan restunya. Sebagaimana dalam (Muchtar, 2018) memberikan tips dalam melembutkan hati orang tua dalam memberikan restu, yaitu dengan menggunakan doa Nabi Daud. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa dalam menentukan pasangan daripada menggunakan hitung-hitungan alangkah lebih baik jika menggunakan istikharah. Bahkan Rasulullah SAW telah mengajarkan secara langsung untuk melakukan istikharah ketika sedang dihadapkan pada sebuah persoalan. Hal ini sesuai dengan hadist:

"Jika salah seorang dari kalian berniat untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat selain shalat wajib, kemudian berdoa..."

(HR. Bukhari).

3. Ahmad Bahauddin Nursalim

Ahmad Bahauddin Nursalim atau dengan nama panggungnya Gus Baha merupakan ulama dan da'i kontemporer asal Jawa Tengah yang merupakan generasi keempat dari ulama ahli Al-Qur'an yang berasal dari KH Nursalim Al-Hafizh (ayahnya). Dalam hal ini, peneliti memilih Gus Baha sebagai informan dikarenakan beliau merupakan salah satu ulama kontemporer Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dan pemahaman agama Islam di Indonesia karena pembawaannya yang moderat serta seringkali menyelipkan humor dalam berdakwah. Gus Baha turut serta mengutarakan pandangannya terkait perhitungan weton yang seringkali digunakan masyarakat dalam menentukan pasangan dalam menuju jenjang pernikahan. Hal ini didapatkan dari akun TikTok @sha_nu_fi bahwa:

"Nabi melarang keras umatnya pergi ke dukun, karena dukun rata2 punta khodam dan khodam itu mencuri berita dari 'arsy (langit) lalu informasi yang didapat dibolak-balik (direkayasa) menjadi ratusan kebohongan. Nikah yang berkah menurut syariat Islam itu kalau cari perempuan yang agamanya kuat. Tapi kalau tiba-tiba mengikuti dukun dan menemukan tanggal yang cocok. Seperti wetonnya Selasa Pon dan harus ketemu dengan Pon juga lalu dihitung 13 dan hasilnya pengantin akan meninggal salah satunya atau sengsara kehidupannya, miskin dan lain sebagainya. Namun kenyataannya tgl itu tidak selalu membawa hal baik, banyak dilapangan yang terjadi sebaliknya. Lalu bagaimana rumah dengan syariat yang baik? Yaitu rumah dengan sarana tamu dan sarana ibadah. Jadi sebenarnya dukun itu hanya membolak-balik kan omongan. Nah balik lagi, orang tua yang masih percaya itu ya itu tugas kita untuk menyadarkannya, bicarakan baik-baik, musyawarah. Pasti ketemu jalan tengahnya".



Gambar 3. Perspektif Gus Baha
Sumber: akun TikTok @sha_nu_fi

Gus Baha menganggap bahwa mempercayai hitungan-hitungan weton atau mendatangi seorang yang ahli dalam hal tersebut sama dengan mendatangi diri kepada dukun. Dimana Rasulullah SAW sangat menentang keras umatnya untuk mendatangi dukun. Dukun sendiri rata-

rata memiliki khodam, dan khodam tersebutlah yang mencuri berita dari langit ('arsy) dari berita dan informasi yang didapatkan itulah yang kemudian dibolak-balikan atau di rekayasa sedemikian rupa menjadi sebuah bahkan ratusan kebohongan. Sedangkan dalam hal ini, menikah menurut islam tidak perlu memperhitungkan weton dan sebagainya, sebagaimana menurut syariat islam perempuan dinikahi karena agama yang kuat dan akhlaknya. Terkait dengan perhitungan weton yang meramalkan dan melarang untuk menikah karena ditakutkan mendatangkan malapetaka bagi pernikahannya itu tidak serta merta karena perhitungan weton saja. Banyak dampak baik eksternal maupun internal yang mungkin dihadapi dalam pernikahan. Selanjutnya, terkait rumah tangga yang baik menurut syariat islam itu adalah rumah yang didalamnya terdapat sarana ibadahnya. Sebagaimana dalam hadits dijelaskan bahasanya:

"perumpamaan rumah yang didalamnya digunakan untuk berdzikir kepada Allah SWT dengan rumah yang tidak digunakan untuk berdzikir kepada-Nya adalah seperti perbedaan orang hidup dan orang mati" (HR. Muslim)

Gus baha juga menerangkan bahwa terkait dengan orang tua yang masih mempercayai praktik dukun maupun perhitungan weton itu adalah tugas kita sebagai anak memberikan ruang untuk bermusyawarah dan berdialog. Dengan musyawarah tersebut akan menemukan titik tengah daripada permasalahan yang dihadapi.

4. Ustadz Abdul Shomad

Ustadz Abdul Shomad merupakan pendakwah yang berasal dari Sumatera Utara yang santer dibicarakan oleh masyarakat karena seringkali menjawab berbagai persoalan agama di era modern seperti saat ini. Namanya dikenal luas oleh masyarakat baik dari kalangan muslim Indonesia maupun Luar Negeri. Beliau dikenal pandai dalam mengemas ilmu agama yang berat menjadi sebuah topik yang menarik dan mudah dipahami karena seringkali disisipkan juga beberapa humor segar diantara materi dakwahnya. Gaya dalam berdakwah juga santai dan tidak hanya membahas mengenai hal teologis semata tetapi juga menjawab isu aktual yang terjadi pada masyarakat seperti pendidikan, politik, budaya, hingga tantangan zaman modern. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa UAS digunakan sebagai informan dalam penelitian ini. Pada akun TikTok @syahrul.jari terkait dengan weton dalam menentukan jodoh, beliau menegaskan bahwasanya:

"ramalan itu walau betul adalah kebetulan, makanya islam datang untuk menghilangkan tahayul (halusinasi). Tahayul dari kata khayalan. Waktu islam datang kita dilarang percaya kepada takhayyur, yaitu melempar burung ke langit. Kalau dia pergi kearah Yaman, artinya Yaman akan beruntung, kalau terbang kearah Syam artinya akan sial. Ada 3 anak panah didalamnya. Ketika diambil satu dan bertuliskan pergi maka mereka pergi. Tapi ketika islam datang itu semua diharamkan. Jadi kalau perhitungan

weton untuk jodoh ya jangan dipakai, kalau sudah cocok dan sepakat nikah saja, gausah diyakini yang weton itu. Kalau meyakini hitungan weton berarti meyakini ada kekuatan lain selain Allah. Itu syirik namanya. Dan kita diajarkan untuk meminta selalu kepada Allah baik dengan bantuan kyai, sholawat dengan habaib”.



Gambar 4. Perspektif Ustadz Abdul Shomad

Sumber: akun TikTok @syahruljari

Ustadz Abdul Shomad memandang bahwa hitungan weton merupakan sebuah ramalan, dimana apabila hal tersebut benar maka itu adalah kebetulan semata. Ramalan selalu berkaitan dengan tahayul (khayalan). Selanjutnya, islam datang untuk mematahkan segala hal tentang ramalan dan tahayul itu. Jadi perhitungan weton tidak seharusnya dipercaya. Dan dalam islam sendiri mempercayai tahayul adalah haram hukumnya dan itu termasuk dalam perbuatan syirik. Karena sebagai umat rasulullah SAW kita diajarkan untuk tidak mengimani dan meminta kepada selain Allah SWT. Banyak cara dalam meminta petunjuk maupun pertolongan kepada Allah SWT, seperti dengan berdoa kepada-Nya, melantunkan sholawat dan meminta bantuan kyai ataupun habaib. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Fatihah ayat 5, yaitu:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan”.

PENUTUP

Simpulan

Perhitungan weton dalam menentukan pasangan hidup menjadi isu yang menarik di masyarakat, khususnya di Jawa, karena menggabungkan tradisi lokal dengan nilai-nilai agama Islam. Weton digunakan sebagai sistem penghitungan kecocokan pasangan berdasarkan hari lahir, yang sering kali menjadi penentu restu orang tua dalam pernikahan. Pendekatan budaya seperti weton dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, namun

tidak boleh dijadikan landasan mutlak yang menggantikan ketentuan agama. Meskipun perhitungan weton tidak memiliki dasar dalam syariat Islam dan sering dianggap sebagai bentuk ramalan yang dilarang, praktik ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari tradisi. Sementara itu, restu orang tua dianggap penting dalam pernikahan karena berkaitan dengan keberkahan dan doa. Meskipun demikian, perspektif Islam mengajarkan untuk lebih mengutamakan kriteria agama dan akhlak dalam memilih pasangan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Para da'i kontemporer memiliki pandangan yang beragam terhadap fenomena ini, seperti Buya Yahya dan Gus Baha, yang menyarankan pendekatan kompromi dengan mengedepankan dialog, istikharah, dan menghindari kepercayaan berlebihan pada weton yang bersifat khurafat atau ramalan. Ustadz Abdul Shomad dan Hanan Attaki menegaskan bahwa keyakinan terhadap weton sebagai penentu mutlak merupakan bentuk syirik karena menduakan kuasa Allah. Islam hadir untuk meluruskan praktik-praktik yang mengandung tahayul dan menggantinya dengan prinsip tawakal dan keimanan kepada Allah sebagai penentu segala urusan. Persamaan dari keempat pandangan tersebut yaitu perhitungan weton tidak relevan dan tidak boleh dijadikan alasan mutlak untuk menentukan kelayakan pasangan, karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebaliknya, penting untuk mengedepankan istikharah dan musyawarah untuk menemukan jalan tengah yang menghormati tradisi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan yang bijaksana dan penuh empati dalam komunikasi dengan orang tua juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik terkait tradisi ini.

Saran

Berdasarkan penelitian yang membahas kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif Islam melalui analisis terhadap tafsir Surah Al-Maidah ayat 51 oleh Hamka dan M. Quraish Shihab, topik ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Penelitian ini secara tepat menyoroti pentingnya pendekatan yang inklusif dan kontekstual dalam memahami teks-teks keagamaan untuk mendukung kehidupan berbangsa yang harmonis. Sebagai saran, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan studi dengan melakukan kajian lapangan terhadap persepsi masyarakat Muslim di berbagai daerah terhadap kepemimpinan non-Muslim, serta mengkaji pengaruh pendidikan dan media terhadap pembentukan sikap keberagamaan. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi pendekatan tafsir dari kalangan lintas mazhab dan tradisi Islam global guna memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif. Penelitian yang interdisipliner dengan pendekatan sosiologis, politik, dan teologis yang lebih dalam akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan diskursus keislaman yang toleran dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. A., & Ida, R. (2018). Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian. *The Journal of Society & Media*, 2(2), 130. <https://doi.org/10.26740/jsm.v2n2.p130-145>
- Amani, C. S. D., Fikra, H., Rahman, A., & Nurjana, D. S. (2022). Ramalan Zodiak dalam Pandangan Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 630–638.
- Azizah, A. (2023). Tinjauan Makna dan Implementasi Adat Pemilihan Weton dalam Perkawinan Perspektif 'Urf. *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, 1(2), 58–70.
- Cholil, C., Amriana, A., & Anindini, Z. R. (2021). Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat di Desa Sepande Sidoarjo). *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(1), 21–38.
- Fadilah, N., Nurdin, M. N. H., & Zainuddin, K. (2024). Proses Pengambilan Keputusan Orang Tua dalam Memberikan Restu Pernikahan Anak (Studi Kasus pada Peristiwa Silariang di Kab. Gowa). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6).
- Faruq, A. (2019). Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 6(01).
- Firdaus, I. N. N., & Zulmi, N. (2023). Kultur Pernikahan Jawa dalam Hitungan Weton Perspektif Hukum Islam. *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 3(1), 93–104.
- Hakim, Z. A. R. (2007). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta)*. UIN SUNAN KALIJAGA.
- Harahap, K. F., Adly, A., & Marpaung, W. (2021). Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Hertanto, R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itungan Weton Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Husniyyah, U. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 74–87.
- Krishnani, R., Haniatunnisa, S., & Jauhari, M. S. (2023). Perhitungan Weton Sebagai Syarat Batalnya Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 103–110.
- Laili, A. N., Gumelar, E. R., Ulfa, H., Sugihartanti, R., & Fajrussalam, H. (2021). Akulturasi Islam dengan budaya di pulau Jawa. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(2), 137–144.
- Marsidi, M. D., & Amin, M. (2023). *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah*. Guepedia : Bogor.
- Megawati, M., Basri, R., Suhartina, S., & Muchsin, A. (2023). The Phenomenon of Silariang in Legal Sociology Review. *MARITAL_HKI*, 87–98.
- Muchtar, Z. (2018). *Kapita Selekta Cinta Perkawinan Dan Keluarga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Munawaroh, N. M. (2022). *Tradisi perhitungan Wedal/Weton dalam pernikahan masyarakat Sukarilah menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Cianjur*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nufus, N. H. (2021). Retorika Dakwah Buya Yahya Pada Channel Youtube AL-Bahjah TV. *Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin*.
- Paryadi, P. (2015). Memilih Jodoh Dalam Islam. *Waratsah: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Sosiolinguistik*, 1(1).
- Prajarto, N. (2018). Netizen dan Infotainment: Studi Etnografi Virtual pada Akun. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 33–46.
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., Khakim, M. I., & Geertz, C. (2021). Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.
- Saefurohman, Y. A. (2023). *Personal Branding Buya Yahya melalui Dakwah Digital di Youtube Al-Bahjah TV: Studi analisis isi pada konten Dakwah Digital Buya Yahya*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setiawan, E. (2022). Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 81–90.
- Sujari, R. P. H., & Bawono, Y. (2023). Pengambilan Keputusan Dalam Memilih Pasangan Pada Dewasa Awal Berdasarkan Kepercayaan Tradisi Petung Weton. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(3).
- Suraida, S., Supandi, S., & Prasetyowati, D. (2019). Etnomatematika pada perhitungan weton dalam tradisi pernikahan Jawa. *Imajiner: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 1(5), 172–176.
- Zubaidah, D. A. (2019). Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 207–223.

ORIGINALITY REPORT

12%	11%	4%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.alqolam.ac.id Internet Source	2%
2	www.nursaidr.com Internet Source	<1%
3	assunahsalafushshalih.wordpress.com Internet Source	<1%
4	taryroom.blogspot.com Internet Source	<1%
5	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
7	monitorday.com Internet Source	<1%
8	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
11	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	<1%

12	Internet Source	<1 %
13	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
14	alwasathiyah.com Internet Source	<1 %
15	e-journal.hamzanwadi.ac.id Internet Source	<1 %
16	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
17	www.droid-roms.com Internet Source	<1 %
18	ejournal.uinsaid.ac.id Internet Source	<1 %
19	ejournal.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %
20	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
21	repository.library.uksw.edu Internet Source	<1 %
22	www.tumblr.com Internet Source	<1 %
23	arekkemalangan.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
25	hellosehat.com Internet Source	<1 %
26	journal.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %

27	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
28	pgmistaiwar.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	prioritaspendidikan.org Internet Source	<1 %
30	www.journal.unrika.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
32	www.scribd.com Internet Source	<1 %
33	Rinwanto Rinwanto, Pepsi Juwita Aditama, Imam Supriyadi, Moch. Nurcholis. "Perhitungan Weton di Desa Banjaragung Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif 'Urf", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2024 Publication	<1 %
34	afeksi.id Internet Source	<1 %
35	anotherhoby.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	blog.penulis.id Internet Source	<1 %
37	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
38	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
39	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %

40	fibri.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	id.scribd.com Internet Source	<1 %
42	journal.iaimnumetrolampung.ac.id Internet Source	<1 %
43	media.neliti.com Internet Source	<1 %
44	Khefti Al Mawalia. "The impact of the Mobile Legend game in creating virtual reality", Indonesian Journal of Social Sciences, 2020 Publication	<1 %
45	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
46	e-journal.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
47	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On